

IZIN ISTRI SEBAGAI SYARAT KEWENANGAN POLIGAMI PERSPEKTIF SOSIAL-HISTORIS

Abdul Hafidz Miftahuddin¹

Abstract: The change of place, time and the reality has demanded the change of *fiqh* prevailing in society. The contemporary era has shifted the polygamy law which was eased to be complicated. Polygamy in this article means husband who marrying more than one and four wives at most, at the same time. Polygamy has been done before our prophet Muhammad Saw era and the interpretation of the verses explains it, has changed in accordance with the change of time. The scholars do not forbid the polygamy, the fact, its practice is complex with some of requirements that must be met for instance, wife recommendation. In Islamic countries, the interpretation change of polygamy verses since the first to contemporary era is different with the real *dhahir nash*. One of the causes is social change for example, Westernization when the Western nations colonized Islamic countries and the expansion scope of modern women to show their capability.

Keywords: wife recommendation, polygamy, contemporary *fiqh*

Pendahuluan

Fiqh dapat selalu sesuai dan diterima, menembus ruang dan waktu, karena memiliki elastisitas dan daya adaptasi tinggi terhadap perubahan-perubahan yang melatarbelakangi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan *lā yunkaru taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl*, yaitu

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Nganjuk.

hukum tidak akan berubah jika tidak dipengaruhi waktu, tempat dan kondisi.²

Perubahan hukum adalah keniscayaan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjawab tantangan jaman, mampu menjawab persoalan-persoalan aktual sesuai waktu dan tempat hukum Islam digunakan, tanpa menyentuh syariat yang sudah jelas *qath'iiyyu al-wurūd* dan *qath'iiyyu al-dilālāh*. Kondisi sosiologis dan antropologis mempengaruhi perubahan hukum yang diakui, dipahami dan dilaksanakan dalam suatu daerah, tanpa mengesampingkan pengaruh politik dan pemerintahan sebagai pelaksana dan penegak hukum.

Kondisi ini juga terjadi dalam hukum Islam sebagai terjemahan dan aplikasi dari wahyu yang direspon melalui interaksi sosio-politik dan sosio-kultural yang dihadapi,³ sangat mungkin dan bahkan harus terjadi perubahan menyesuaikan kondisi sosial yang melatarbelakangi. Perubahan ini sangat mungkin karena fiqh merupakan produk budaya dan produk “anak jaman”⁴ selama masih dalam ranah *ijtihādi*, yaitu atas *nash* yang masih bersifat *dzanni al-dilālāh*.

Salah satu hukum Islam yang termasuk ranah *ijtihādi* dan masih menerima perubahan adalah hukum poligami yang masuk dalam pembahasan hukum keluarga Islam. Meskipun ayat tentang poligami sudah jelas dan diakui *dilālāh*-nya, namun masih terjadi berbagai perbedaan pendapat atas kewenangan poligami. Perbedaan yang muncul karena perbedaan interpretasi maupun pandangan dalam pemahaman ayat dan melihat reaksi yang timbul dalam masyarakat akibat poligami tersebut.

Para ulama kontemporer yang menyadari kemudahan poligami disalahgunakan dan dilakukan secara sewenang-wenang dalam masyarakat dihadapkan pada sebuah dilema. Di satu sisi, secara tekstual al-Qur'an mengakomodir poligami, namun di sisi lain secara faktual poligami cenderung melahirkan *mafsadat* dari pada manfaat dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, KHI dan CLD KHI Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), xii.

³ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 9.

⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, xii.

Strategi yang diambil oleh ulama cukup menarik untuk dicermati. Muhammad Quraish Shihab misalnya mengatakan bahwa poligami adalah pintu kecil yang hanya bisa dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat tidak ringan. Bahkan di dalam QS. al-Nisa: 3 tidak memuat peraturan tentang poligami, yaitu pembolehan atas sesuatu yang belum ada. Hal ini karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini turun. Oleh karena itu, ayat ini sama sekali tidak bermaksud mewajibkan maupun menganjurkannya.⁵

Banyak konsep yang diajukan untuk legalitas pengharaman poligami. Seperti konsep *mashlahah*⁶ sampai konsep '*adālah*. Konsep *mashlahah* diajukan karena dianggap poligami sebagai faktor utama keretakan rumah tangga orang yang berpoligami, untuk menghindari hal tersebut, maka diajukan konsep *mashlahah* dengan penetapan keharaman poligami. Konsep '*adālah* diajukan berdasarkan *mafhûm* dari susunan *syarat* dan *jawāb* yang ada pada rangkaian ayat tentang poligami dan pemahan historis yang melatarbelakangi ayat itu turun.⁷

Artikel ini akan membahas satu sisi masalah yang terjadi dalam perjalanan legalitas hukum poligami tersebut dalam ranah sejarah sosial. Kajian ini fokus pada masalah pergeseran hukum kewenangan poligami yang sebelumnya dipermudah dengan tanpa ada syarat apapun. Pergeseran dalam poligami ini kemudian dipersulit karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi agar seorang suami bisa berpoligami, bahkan pelarangan poligami. Di antara syarat yang harus dipenuhi suami agar dapat berpoligami adalah harus adanya izin dari istri atau istri-istri yang kemudian dijadikan pijakan seorang hakim untuk dapat memperbolehkan suami untuk menikah lagi, selain syarat-syarat lain yang tidak kalah beratnya.

⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 410.

⁶ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan," *Jurnal Hunafa*, Vol. 10 No. 2, (Desember, 2013), 264.

⁷ Ayang Utriza, "Tafsir dan Sejarah Ayat Poligami dan Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 7 No. 2, (Desember, 2007), 123.

Pembahasan

A. Pengertian dan Dasar Poligami

Poligami menurut istilah bahasa Arab disebut dengan *ta'addud al-zaujat* (تعدد الزوجات) yang diambil dari kata *تعدد* yang artinya terbilang atau banyak dan kata *الزوجات* yang artinya istri.⁸ Berdasarkan pendekatan etimologis di atas, poligami dapat diartikan dengan beristri banyak.

Sedangkan kata poligami itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *poly* atau *polus*, yang berarti banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin. Secara bahasa, berdasarkan penjelasan ini, poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria atau wanita.

Poligami dapat dibagi menjadi poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang wanita dengan lebih seorang laki-laki. Sedangkan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih seorang wanita.⁹ Berdasarkan ajaran Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa: 3. Berdasarkan maksud ayat tersebut, sebagian ulama memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang istri, bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istri yang paling banyak diikuti oleh ulama dan dipraktikkan dalam sejarah.

Ketentuan maksimal empat itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah beristri empat tetapi ingin menikah untuk istri yang kelima, maka harus menceraikan salah satu dari keempat istrinya, setelah itu baru bisa menikah yang dikehendaki.¹⁰ Ada dua pendapat tentang batasan maksimal berpoligami, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa lafadz *matsna wa tsulātsa wa rubā'* mengindikasikan bahwa *wawu athaf* itu berfungsi sebagai *takhyīr*, bukan sebagai *jam'i*, berbeda dengan kalangan mazhab *Dhāhiriyyah* dan *Syi'ah Imāmiyyah* yang menyimpulkan bahwa *wawu*-nya ber-

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawir, 1984), 592 dan 904.

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Vol. IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 107.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985), 165.

fungsi sebagai *jam'i*, sehingga batas maksimal untuk berpoligami adalah sembilan.

Wahbah al-Zuhailly lebih menguatkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa maksimal istri itu empat. Al-Zuhailly beralasan bahwa satu bulan ada empat minggu menjadikan kemudahan bagi laki-laki untuk membagi waktu bersama istri-istrinya, pencurahan cinta dan kasih sayang akan lebih mudah dicurahkan kepada istri-istrinya dalam batas waktu tidak melebihi satu bulan. Untuk beristri lebih dari empat itu ditakutkan berbuat aniaya dan lemah dalam memenuhi hak-hak para istri. Hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki yang takut untuk tidak berlaku adil maka baginya lebih baik menikah dengan seorang saja. Keadilan ini menyangkut pembagian waktu, *jima'* dan *nafaqah*.¹¹

Realisasi poligami dalam konsep fiqh hanya berpedoman pada sebab umum dan khusus. Adapun sebab umum itu dikarenakan jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada wanita dengan berbagai sebab, bisa jadi karena bencana, peperangan atau fenomena angka kelahiran yang kebanyakan anak perempuan. Semua itu tidak menjadikan penghalang untuk meneruskan syi'ar agama Islam, dalam konteks seperti ini poligami menuai kemudahan. Sedangkan sebab khusus hanya menyangkut pada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengurangi kebahagiaan, seperti ketidakhadiran anak, sakitnya istri atau begitu nafsunya seorang laki-laki yang menyebabkan satu istri tidak mampu melayani secara biologis. Secara garis besar, pembolehan poligami hanya dibatasi ketika darurat, kebutuhan, udzur dan timbulnya *mashlahat*.¹²

B. Sejarah Poligami

Sebelum Islam lahir, poligami sudah dipraktikkan umat manusia. Nabi Muhammad Saw membatasi poligami sampai empat orang istri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima istri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Sebelum masuk Islam, Qais memiliki delapan istri. Setelah datang kepada Nabi Saw dan menyampaikan

¹¹ Ibid, 167.

¹² Ibid, 171.

hal itu, Qais disarankan untuk memilih dari mereka empat orang istri saja.

Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ghailan memiliki sepuluh istri pada masa Jahiliyah yang semuanya juga memeluk Islam. Oleh Nabi Saw menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh istri tersebut.

Secara historis, poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad Saw juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Dawud as, Nabi Sulaiman as dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliyah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga Islam datang.

Pada masa Nabi Muhammad Saw, salah satu kesuksesan dakwahnya adalah karena risalah yang dibawa memuat misi pembebasan dan penindasan.¹³ Salah satu misi itu adalah dengan menghapuskan perbudakan dan pengangkatan harkat dan martabat kaum perempuan, yang sebelum Islam lahir, tertindas dan teraniaya. Namun kedatangan Islam menyebabkan mereka memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki. Salah satunya adalah dengan pembatasan poligami sampai empat.

Pada masa fiqh klasik, hukum keluarga memuat ketentuan-ketentuan yang sebagian besar dari *nash* yang bersifat diwahyukan. Karena itu bagi sebagian besar kalangan hukum Islam bersifat sakral dan harus tetap terjaga orisinalitasnya.¹⁴ Fiqh klasik pada umumnya tidak membatasi atau mempersulit poligami apalagi sampai melarangnya. Empat madzhab Sunni memperbolehkan seseorang memiliki istri maksimal empat secara bersamaan, sedangkan madzhab Ja'fari boleh memiliki istri sampai sepuluh melalui lembaga bernama *mut'ah*.

Pembolehan ini tanpa ada syarat memperoleh izin dari pengadilan atau istri terdahulu. Hal ini disebabkan karena menurut fiqh klasik al-Qur'an yang mengharuskan atau mensyaratkan "mampu berbuat adil" dapat dinilai sendiri oleh seseorang yang akan me-

¹³ Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2004), 55.

¹⁴ M. Nashiruddin dan Sidik Hasan, *Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional Versus Liberal* (Surabaya: Jaring Pena, 2009), 46.

lakukan poligami, tanpa perlu intervensi dari pihak lain. Perbedaan sedikit terjadi pada fiqh madzhab Hanbali yang memperbolehkan istri untuk mengajukan cerai jika suami melanggar perjanjian untuk tidak berpoligami dalam *ta'liq thalaq*.¹⁵

Di masa kontemporer, sikap radikal ditunjukkan para ulama kontemporer dalam menyikapi hukum poligami. Dalam tafsir *al-Manār* karya Muhammad Abduh, sebagai studi kasus, secara jelas melarang praktik poligami. Kesimpulan hukum yang diambil didasarkan kepada beberapa hal. *Pertama*, pemberlakuan poligamai pada masa Nabi Muhammad Saw karena pada saat itu jumlah lak-laki lebih sedikit dari pada perempuan akibat peperangan antar suku dan sebagainya. *Kedua*, karena pada masa Nabi Muhammad Saw agama Islam masih sedikit pemeluknya, sehingga diharapkan dengan menikahi lebih dari seorang perempuan diharapkan dapat menariknya dan keluarganya memeluk agama Islam. *Ketiga*, dengan adanya poligami diharapkan terjalin ikatan pernikahan antar suku yang dapat mencegah peperangan dan konflik antar suku. Dengan demikian, lanjut Abduh, karena *'illat al-hukmi* dari kewenangan poligami sudah hilang, maka hukum poligami untuk masa sekarang adalah haram.¹⁶

Ulama yang berpikir moderat dan masih menganggap *nash* harus tetap dipahami secara tekstual selama masih jelas, tidak memutuskan hukum poligami dengan haram karena kebolehan poligami dalam *nash* adalah mutlak. Namun, praktek polgami yang sesungguhnya mudah dilakukan akan dipersulit dengan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi suami agar dapat melakukan poligami. Hal ini terbukti dengan pemberlakuan hukum-hukum positif di negara-negara Islam yang terkesan mempersulit poligami, di luar negara-negara Islam yang sudah jelas melarangnya.

Indonesia, sebagai negara hukum, membahas poligami dengan pembahasan yang sangat terperinci. Terlihat jelas kurang lebih terdapat lima pedoman sebagai peraturan tentang poligami, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁵ Ibid, 67.

¹⁶ Ayang Utriza, "Tafsir dan Sejarah Ayat Poligami dan Praktek Poligami Nabi Muhammad Saw," 126.

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh negara Indonesia adalah pernikahan yang monogini atau monogami.¹⁷ Dalam undang-undang ini meskipun pada prinsipnya seseorang itu harus bermonogami atau monogini, akan tetapi pada penjelasan berikutnya memperbolehkan seseorang untuk berpoligami, yaitu dengan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan persetujuan pihak yang terkait.¹⁸

Ketentuan ini berbeda lagi jika yang mengajukan poligami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada ketentuan spesial yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990.

PNS yang menginginkan beristri lebih dari satu maka harus memperoleh izin dari pejabat. Bagi PNS perempuan tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Selain mengajukan ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada pejabat disertai dengan alasan yang lengkap.¹⁹ Jika pada kenyataannya PNS melangsungkan poligami tanpa ada kesepakatan dari pejabat akan mendapat empat kemungkinan hukuman, bisa jadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.²⁰

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 jelas menyatakan bahwa meskipun secara tertulis memberikan titik terang bagi pelaku poligami, namun sebenarnya UU ini menekankan untuk lebih memilih bermonogami. Hal ini terlihat jelas sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu juga di dalam KHI mencantumkan bahwa pihak pengadilan memberikan ketentuan yang sangat ketat

¹⁷ Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami.

¹⁸ Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁹ Lihat Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983.

²⁰ Lihat Pasal 6 Ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 1980.

bagi suami yang menginginkan poligami. Pertimbangan pengadilan tidak hanya masalah materi yang dinilai cukup untuk beristri lebih dari satu, melainkan ada pertimbangan yang mendasar, yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil. Untuk itulah masalah poligami jelas yang menjadi kebijakan adalah para hakim di Pengadilan Agama. Kebijakan yang diterapkan sebisa mungkin mampu menjaga hak dan kewajiban suami dan istri.

Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim terbesar setelah Indonesia dalam perundang-undangnya juga mengatur masalah poligami. Pedoman pokok di negara tersebut adalah seksyes 23 Akta Undang-undang Keluarga Islam (AUKI) wilayah-wilayah persekutuan tahun 1984. Wilayah persekutuan tersebut menyangkut Serawak, Kelantan, Perak, Pinang, Selangor, Johor, Pahang, Perlis, Sabah, Trengganu, Malaka, Kedah dan Negeri Sembilan.²¹

Dalam AUKI 1984, poligami merupakan hal yang keberadaannya dipersyaratkan. Pada saat seseorang mengajukan izin poligami ke mahkamah, dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut mahkamah mempertimbangkan empat hal,²² yaitu (1) perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu memandang kepada istri dari segi kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi untuk pemulihan hak-hak persetubuhan atau gila,²³ (2) pemohon memiliki kemampuan mengikuti kehendak *syara'* untuk menanggung semua istri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikutan dari perkawinan yang baru, (3) pemohon berupaya memberi layanan sama rata kepada semua istri mengikut kehendak hukum syari'at Islam,²⁴ (4) perkawinan yang dicadangkan tidak menyebabkan *dharar syar'i* kepada istri.²⁵

²¹ Tahir Mahmud, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: N.M. Tripathi PVT Ltd, 1974), 199.

²² Seksyes 23 (4) Akta Undang-undang Keluarga Islam (AUKI) Wilayah-wilayah Persekutuan 1984.

²³ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan UU Serawak 21 (3) a, UU Pahang 23 (4) a dan UU Negeri Sembilan 23 (4) a.

²⁴ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan UU Serawak 21 (3) b dan c, UU Pahang 23 (4) b dan c, UU Negeri Sembilan 23 (4) b dan c, UU Selangor 23 (4) b dan c, UU Pinang 23 (4) b dan c.

²⁵ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan UU Serawak 21 (4) d dan e, UU Pahang 23 (4) d dan e, UU Negeri Sembilan 23 (4) d dan e, UU Selangor 23 (4) d dan e, UU Pinang 23 (4) d dan e.

Turki merupakan negara Islam pertama yang melakukan perombakan besar-besaran mengenai hukum yang digunakan di sana. Pada tahun 1836, Turki membentuk Mahkamah Nidzamiyah yang mengadopsi hukum-hukum Barat (Prancis) dan memperkecil gerak Mahkamah Syari'ah. Setelah selama berabad-abad Turki menggunakan Mahkamah Syari'ah, memasuki abad XIX Masehi, Turki berubah menjadi sekuler mulai menerapkan Mahkamah Nidzamiyah yang mengadopsi hukum-hukum Barat. Pada tahun 1926, melalui *Turkish Civil Code*, Turki secara tegas melarang poligami.²⁶

Mesir termasuk negara muslim yang tidak memberlakukan pelarangan poligami. Berbagai upaya untuk mengatur masalah poligami sudah dimulai sejak tahun 1926, namun belum berhasil. Pada tahun 1971, dengan dipelopori oleh para feminis seperti Fatimah Zayyat, Fattimah Abdul Hamid dan Aisyah Ratib, Mesir mulai melakukan perubahan tentang hukum keluarga secara umum dan melakukan pembatasan pada hukum poligami.²⁷ Pada tahun 1977, melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1977, yang dikenal dengan *Jihan Law*, hukum keluarga menjadi lebih spesifik dan khususnya masalah poligami diberlakukan syarat keharusan suami memberitahukan kepada istri perihal keinginannya untuk berpoligami. Jika istri tidak setuju, istri berhak mengajukan cerai ke pengadilan.

C. Izin Istri Sebagai Syarat Suami Poligami

Kajian fiqh klasik, baik Sunni maupun Syi'ah, secara mutlak memperbolehkan suami beristri sampai empat tanpa mengharuskan seseorang yang akan berpoligami mendapatkan izin dari pengadilan atau dari istri terdahulunya.²⁸ Masa kontemporer mulai menggeser hukum poligami yang sebelumnya dipermudah menjadi dipersulit, bahkan banyak yang sudah sampai pada hukum pelarangan poligami.

Negara-negara yang memperbolehkan poligami mempersulitnya dengan syarat-syarat yang mempersulitnya dengan harapan seorang tersebut tidak melakukan poligami. Salah satu syarat untuk melakukan poligami di beberapa negara Islam adalah dengan harus

²⁶ M. Nashiruddin dan Sidik Hasan, *Perempuan dalam Lipatan Pemikiran*, 55.

²⁷ Ibid, 61-62.

²⁸ Ibid, 55.

adanya izin istri yang kemudian dengan izin istri secara tertulis diajukan kepada pihak pengadilan yang akan menentukan kelayakan seseorang tersebut melakukan poligami.

Analisis

Islam datang untuk membuat perubahan-perubahan mendasar terhadap praktik Jahiliyah. Salah satunya adalah mengangkat harkat dan martabat serta memenuhi hak-hak kaum perempuan yang teraniaya. Kaum perempuan yang bahkan sebelumnya tidak memiliki hak atas dirinya, karena menjadi milik, oleh Islam diakui hak-hak dan kesetaraannya dengan kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan dalam Islam orang yang paling mulia adalah orang paling bertakwa kepada Tuhan.

Salah satu cara yang dilakukan Nabi Muhammad Saw untuk mewujudkannya adalah dengan lembaga pernikahan dan membatasi poligami hanya sampai empat istri. Poligami bukan untuk diskriminasi perempuan, namun sebagai salah satu cara untuk menggeser sedikit demi sedikit cara pandang dunia kepada perempuan. Perubahan tidak mungkin dilakukan secara langsung 180 derajat dengan langsung mensejajarkan perempuan setara dengan laki-laki, namun sesuai dengan ciri-ciri hukum Islam yang membuat hukum secara bertahap (*tadriji*), Islam mulai sedikit demi sedikit mengikis diskriminasi gender dimulai dengan membatasi poligami.

Tujuan Nabi Muhammad Saw, menurut penulis, sudah tercapai sempurna pada masa ini, mengingat perempuan tidak hanya setara, namun dapat mengungguli laki-laki dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Perubahan hukum Islam dari masa klasik sampai masa kontemporer, secara umum perubahan tersebut adalah karena kondisi sosial yang melatarbelakangi hukum tersebut dilaksanakan. Di saat negara-negara muslim sudah lelah dengan penjajahan, kolonialisme, penindasan atas perempuan dan lain sebagainya, maka muncul ide-ide kebebasan, kemanusiaan, HAM dan kesetaraan gender.

Izin istri sebagai syarat sah poligami, menurut penulis, juga merupakan imbas dari isu-isu kesetaraan gender yang teradopsi dari hukum-hukum Barat yang menganggap sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan masa Islam klasik dan adat ketimuran yang menempatkan perempuan di ranah

domestik. Pergeseran nilai seorang perempuan yang sebelumnya merasa tidak mampu dan membutuhkan perlindungan dari seorang laki-laki, sekarang perempuan berani menuntut hak-hak yang sama dengan laki-laki karena merasa mampu melindungi diri sendiri, termasuk dalam hubungan suami istri atau keluarga.

Turki terlebih dahulu mengubah hukum keluarganya dan mempersulit praktek poligami adalah dalam upaya modernisasi hukum dengan mengadopsi nilai-nilai hukum Barat (Prancis). Meskipun Mahkamah Nidzamiyah pada tahun 1836-1876 yang sekuler belum seratus persen melarang poligami, namun Turki sudah berhasil melarang poligami secara tegas melalui *Civil Code* 1926. Mesir, karena pengaruh Muhammad Abduh, meskipun tidak sampai melarang poligami, namun sangat ketat dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi laki-laki untuk melakukan poligami.

Hal ini hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia. Hukum yang dilaksanakan secara umum masih menggunakan wasan-warisan Belanda. Dalam masalah pernikahan Indonesia berasaskan monogami. Diperbolehkan poligami selain harus dengan izin istri juga harus memenuhi syarat-syarat yang lain.

Masalah poligami yang sebelumnya mudah dan kemudian dipersulit, menurut penulis, salah satunya dengan syarat harus adanya izin dari istri atau istri-istri disebabkan karena dua faktor. *Pertama*, wacana Westernisasi yang diusung Barat saat terjadi kolonialisme atas negara-negara Islam. Pengusungan wacana ini, tentu saja, sesuai dengan agama yang dianut, yaitu Kristen, yang secara tegas melarang poligami. *Kedua*, peran perempuan yang sebelumnya hanya pada ranah domestik, sekarang sudah mampu menunjukkan keunggulannya, sehingga perempuan mampu berperan di semua lini kehidupan, bahkan mampu mencapai pada wilayah pemerintahan. Perempuan yang dulu dilarang untuk keluar rumah tanpa seizin suaminya, sekarang sudah di hampir semua lini pekerjaan ikut andil di dalamnya.

Penutup

Poligami, dalam ajaran Islam, didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri pada waktu yang bersamaan.

Kelompok Sunni maupun Syi'ah secara mutlak memperbolehkan suami beristri sampai empat tanpa mengharuskan seseorang yang akan berpoligami mendapatkan izin dari pengadilan atau dari istri terdahulunya.

Masa kontemporer mulai menggeser hukum poligami yang sebelumnya dipermudah menjadi dipersulit. Salah satu syarat untuk melakukan poligami di beberapa negara Islam adalah dengan harus adanya izin istri yang kemudian dengan izin istri secara tertulis diajukan kepada pihak pengadilan yang akan menentukan kelayakan seseorang tersebut melakukan poligami.

Faktor yang mempengaruhi aturan-aturan ketat dalam berpoligami minimal karena dua hal, yaitu proses Westernisasi yang diusung Barat saat menjajah dunia Islam dan memang peran perempuan yang sekarang sudah mampu membuktikan eksistensi di semua lini kehidupan, tidak sekedar di ranah domestik.*

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Vol. IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Mahmud, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: N.M. Tripathi PVT Ltd, 1974.
- Mufidah Ch. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pong-Pes Al-Munawir, 1984.
- Nashiruddin, M. dan Sidik Hasan. *Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional Versus Liberal*. Surabaya: Jaring Pena, 2009.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Keluarga Islam (AUKI) Wilayah-wilayah Persekutuan 1984.

- Utriza, Ayang. "Tafsir dan Sejarah Ayat Poligami dan Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 7 No. 2, (Desember, 2007).
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia, KHI dan CLD KHI Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan," *Jurnal Hunafa*, Vol. 10 No. 2, (Desember, 2013).
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985.